

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan harga satuan Retribusi Bangunan Gedung; dan
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

9. Judul Paragraf 3 pada Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Struktur dan
Besaran Tarif Retribusi PBG

10. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan penerbitan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG;
 - b. penerbitan dokumen SLF;
 - c. inspeksi Penilik Bangunan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

11. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi PBG

12. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung
tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
$$PBG \text{ Prasarana BG} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$
- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13. Pasal 10 dihapus.
14. Bagian Keempat tentang Retribusi Izin Gangguan pada BAB II dihapus.
15. Pasal 17 dihapus.
16. Pasal 18 dihapus.
17. Pasal 19 dihapus.
18. Pasal 20 dihapus.
19. Pasal 21 dihapus.
20. Pasal 22 dihapus.
21. Menambah Judul Bagian Keenam pada BAB II, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

22. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 34A

Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34B...

Pasal 34B

- (1) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keamanan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 34C

- (1) Subjek Retribusi PTKA yaitu pemberi kerja TKA di wilayah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 34D

Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34E

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pengesahan RPTKA Perpanjangan

Pasal 34F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan meliputi:
 - a. penerbitan dokumen validasi pembayaran DKPTKA;
 - b. pembinaan ketenagakerjaan;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan;
 - f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 5

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34G

- (1) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100,00 (Seratus Dollar Amerika Serikat) per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
 - (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
 - (3) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
 - (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
24. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1999 Nomor 06);
- b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2000 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 1);

d.Pasal 48...

- d. Pasal 48 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10);
- e. Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN: (3, 15/ 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga terhadap peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu perlu disesuaikan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terdapat beberapa materi muatan yang disesuaikan dalam peraturan daerah ini, yaitu antara lain: penghapusan objek retribusi izin gangguan, perubahan nama objek retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan Gedung, penambahan objek retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 3...

Angka 3

Bagian Kedua

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Paragraf 2

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 9

Paragraf 3

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 8

Cukup Jelas.

Angka 11

Paragraf 4

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 9

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 10

Dihapus.

Angka 14

Bagian Keempat

Dihapus.

Angka 15...

Angka 15

Pasal 17

Dihapus.

Angka 16

Pasal 18

Dihapus.

Angka 17

Pasal 19

Dihapus

Angka 18

Pasal 20

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 21

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 21

Bagian Keenam

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 34A

Cukup Jelas.

Pasal 34B

Cukup Jelas.

Pasal 34C

Cukup Jelas.

Pasal 34D

Cukup Jelas.

Pasal 34E

Cukup Jelas.

Pasal 34F

Cukup Jelas.

Pasal 34G

Cukup Jelas.

Angka 23...

Angka 23

Pasal 39

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0322

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

A. Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\Sigma (LLi + LBi)$

It : $If \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

lp : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana yang diatur dalam Keputusan Bupati.

C. Indeks Lokalitas...

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

No.	Fungsi Bangunan	Indeks Lokalitas (%)	Keterangan
1	Usaha		
	UMK	0,5	
	Non-UMK	0,5	
2	Hunian		
	≤3 Lantai	0,4	Rumah Tapak
	≥4 Lantai	0,5	Rumah Susun
3	Keagamaan	0,4	
4	Fungsi Khusus	0,4	
5	Sosial Budaya	0,4	
6	Ganda/Campuran	0,5	

D. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 Lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 Lantai	0,17				
Kegamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0
Ganda/Campuran					1
a. Luas <500 m2 dan <2 Lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 Lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan...

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	14	1,445	31	1,686	48	1,813
Basemen 3 Lapis	1,393	15	1,468	32	1,695	49	1,818
Basemen 2 Lapis	1,299	16	1,489	33	1,704	50	1,823
Basemen 1 Lapis	1,197	17	1,508	34	1,713	51	1,828
1	1	18	1,525	35	1,722	52	1,833
2	1,090	19	1,541	36	1,730	53	1,837
3	1,120	20	1,556	37	1,738	54	1,841
4	1,135	21	1,570	38	1,746	55	1,845
5	1,162	22	1,584	39	1,754	56	1,849
6	1,197	23	1,597	40	1,761	57	1,853
7	1,236	24	1,610	41	1,768	58	1,856
8	1,265	25	1,622	42	1,775	59	1,859
9	1,299	26	1,634	43	1,782	60	1,862
10	1,333	27	1,645	44	1,789	60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$
11	1,364	28	1,656	45	1,795		
12	1,393	29	1,666	46	1,801		
13	1,420	30	1,676	47	1,807		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lantai basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

G.Rumus Koefisien...

G. Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

Lli : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

Lbi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

H. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
c. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
d. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
d. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
e. Madya	0,45 x 50% = 0,225
f. Utama	0,30 x 50% = 0,150

I. Rumus Retribusi Prasarana BG

$$\text{Retribusi Prasarana BG} = V \times I \times I_{bg} \times \text{HS}_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR